



**P U T U S A N**

**Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Rucher King S.H., dan Ratna Pertiwi, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum yang berkantor di Kantor Hukum AHM & PARTNER yang beralamat di Jl. Cokrosuwarno, Sukaraja V, Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, dengan Register Nomor : 125/Kuasa/2019/PA.Gdt tanggal 19 Juni 2019 sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor register 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 19 Juni 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2009 di rumah kediaman orangtua Pengugat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/19/V/2009 tanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I, dan ANAK II, yang saat ini bersama Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Kresnoaji, pindah ke kediaman bersama di Kresnowidodo, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Februari 2010, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1 Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan tempramental terhadap Penggugat, Tergugat selalu saja marah dan memukul Penggugat hingga luka memar;
  - 5.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Penggugat bahkan harus bekerja keras untuk membayar hutang hutang Tergugat, Penggugat yang tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut akhirnya memilih pulang kekediaman orangtua Penggugat, hingga saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Penggugat pergi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukum dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, kemudian ketua majelis menetapkan saudara Hj. Mssriah Hi. Salasa. S.HI. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 5 Agustus 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 s/d 4 benar

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 5.1 Tidak benar, yang benar Justru Penggugatlah yang sering berusaha bunuh diri dengan cara melukai dan memukul dirinya sendiri sehingga Saya melindunginya agar Penggugat tidak menyakiti dirinya sendiri sehingga Saya merangkulnya bukan karena egois dan posita 5.2 mengenai nafkah Saya tetap bertanggung jawab atas biaya rumah tangga
3. Bahwa Saya dan Penggugat berpisah rumah karena Penggugat bekerja bukan karena hal lain. Penggugat sudah beberapa kali minta izin kepada Saya untuk bekerja di Jakarta namun tidak Saya izinkan dan akhirnya Saya izinkan karena Penggugat terus memaksa sehingga Saya dan Penggugat terus ribut. Saya mengizinkan karena Penggugat beralasan untuk membantu ekonomi keluarga;
4. Bahwa Benar karena Saya kehilangan kontak dengan Penggugat bahkan Saya tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat jika Penggugat pulang ke Lampung akan tetapi nafkah untuk anak-anak tetap Saya berikan ;
5. Bahwa Pihak Keluarga sudah pernah bermusyawarah dan Saya keberatan bercerai dari Penggugat karena anak-anak;
6. Bahwa Saya siap dan Saya juga sudah bertemu Penggugat membicarakan hal ini. Sekarang Saya masih fokus mengurus anak-anak karena anak-anak tinggal bersama Saya;
7. Bahwa Pada saat 3 tahun setelah di Jakarta Penggugat pernah pulang akan tetapi Penggugat bukan pulang ke rumah Saya melainkan ke rumah orangtua Penggugat. Penggugat hanya 2 kali menjenguk anak yaitu saat Idul Fitri di tahun 2017 dan 2019;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat diwakili kuasa hukum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai bunuh diri memang benar Saya akan lakukan hal tersebut dikarenakan Saya sudah capek karena Tergugat egois dimana setiap Saya dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul tembok rumah sehingga didengar tetangga ;

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai masalah tanggung jawab dalam hal ekonomi, Tergugat selalu berhutang dan pada saat orang menagih Tergugat tidak bisa membayar sehingga akhirnya Saya putuskan untuk bekerja ke Jakarta. Penghasilan Saya bekerja untuk membayar hutang-hutang tersebut sehingga sebagian sudah terbayar. Namun pada saat Saya pulang Saya mengetahui jika Tergugat memiliki hutang yang baru lagi ;
- Mengenai keputungan saya setelah saya kerja di Jakarta adalah Pada tahun 2015 Saya kerja ke Jakarta setelah 3 bulan Saya pulang ke rumah Tergugat lalu Saya dan Tergugat bertengkar dimana Saya dipukul dengan menggunakan Jaket lalu Saya pergi tanpa izin. Saya pulang sebanyak 3 kali ke rumah Tergugat saat Saya kerja di Jakarta dan terakhir di tahun 2018 Saya jika Saya pulang Saya tidak pernah pulang ke rumah Tergugat lagi karena Saya dan Tergugat jika bertemu selalu bertengkar sehingga Saya malu dengan tetangga ;
- Gaji Saya perbulan awalnya Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan sekarang Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Mengenai hutang, Tergugat telah berhutang kepada orangtua Saya, Kakak kakak Saya dan juuga di warung ;
- Mengenai menjenguk anak, Saya menjenguk anak terakhir pada saat satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2019 ;
- Mengenai mengurus anak bukannya Saya tidak mau akan tetapi Tergugat tidak kasih Saya untuk urus anak ;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tetap pada jawaban Saya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, adapun mengenai Replik Penggugat tanggapan Saya sebagai berikut :
- Mengenai selalu ribut karena Saya egois dikarenakan ada sebab dimana jika Saya bertengkar dengan Penggugat, Penggugat selalu ingin melukai dirinya sehingga Saya akhirnya memukul mukul rumah daripada Saya memukul Penggugat ;
- Selebihnya Replik Penggugat benar namun mengenai hutang Saya juga membayarnya dan sekarang sudah lunas

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 470/450/VII.02.13/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tresnomaju, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 291/19/V/2009, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. Saksi pertama Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saya kenal, dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa Sepengetahuan Saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak sebelum Penggugat pergi bekerja ke Jakarta Saya tidak ingat waktunya, sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran keduanya akan tetapi Saya mengetahuinya dari cerita ibu Penggugat jika Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sebanyak 3 kali;

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat kurang memberi nafkah materi kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugatlah yang bekerja di Jakarta dimana yang Saya tahu Penggugat bekerja di rumah makan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat bekerja ke Jakarta;
- Bahwa Saya sudah pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi kedua Penggugat di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal, dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan Saya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu sejak Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja ;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran keduanya ;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat
- Bahwa Sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pulang ke lampung saat 2 bulan yang lalu saat Hari Raya Idul Fitri 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa :

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi pertama Tergugat, saksi adalah Tetangga Tergugat ;

- Bahwa saksi kenal, dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis namun memang saat ini Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi karena Penggugat sedang bekerja di Jakarta sehingga Penggugat dan Tergugat terpisah. Penggugat bekerja di Jakarta atas izin Tergugat;
- Bahwa Saya tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah pulang pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 kemarin namun Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

## 2. Saksi kedua Tergugat;

- Bahwa Saya kenal, dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Sepengetahuan Saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis namun Saya dengar saat ini Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut berdasarkan maksud ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan maka berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak dengan menempuh mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan atas nama **Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI.,** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena sejak bulan Februari tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan temperamental terhadap Penggugat, Tergugat selalu saja marah dan memukul Penggugat hingga luka memar;
- b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi;
- c. Puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2015 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Penggugat bahkan harus bekerja keras untuk membayar hutang hutang Tergugat, Penggugat yang tidak tahan akan sikap Tergugat tersebut akhirnya memilih pulang kekediaman orangtua;
- d. Sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dengan menyatakan tetap pada gugatannya, begitupula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan jawab menjawab maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus menerus ?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus?

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2 yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dibuat, ditanda tangani, diberi materi yang cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten pesawaran, Kepala Desa Negeri Katon, adalah bukti foto surat keterangan Domisili Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti mana menerangkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah pesawaran;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian terbukti Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkaran dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua saksi diperiksa secara terpisah dan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan secara berimbang, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sama-sama menguatkan mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran hanya diketahui kedua saksi Penggugat, sehingga keterangan saksi Penggugat dan Tergugat menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta pengakuan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak satu tahun sebelum berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat sehingga Penggugat juga membantu bekerja keluar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekcoakan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, dan hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pengakuan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga menyebabkan keduanya berpisah sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga ( keluarga ) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak sehingga Penggugat harus bekerja keluar kota, yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi apalagi Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun dan telah dikarunia dua orang anak namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( *broken marriage* ).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga ( keluarga ) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*“Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa telah cukup dilakukan berbagai upaya untuk kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat dan dipersidangan telah dilakukan berbagai upaya damai dan penasehatan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 15



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim telah memerintahkan Tergugat untuk berupaya mendekati Penggugat namun usaha Tergugat tidak dilakukan dengan maksimal sehingga telah membuktikan secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari **ELIS MALIANI.,S.Ag.M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **M. NATSIR ASNAWI,S.HI.,MH.**, dan **Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI.** Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DEWI OKTAVIA.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**ELIS MALIANI.,S.Ag.M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**M. NATSIR ASNAWI,S.HI.,MH.**

**Hj. MASRIAH HI. SALASA S.HI**

**Panitera Pengganti**

**DEWI OKTAVIA.,S.H.,**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)